

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI
MANUSIA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A KOTA LUBUKLINGGAU)**



OLEH:

RAMADHANI PUTERA ARYANTO

502022112

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI
MANUSIA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI
KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA
LUBUKLINGGAU)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Strata-I Pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

RAMADHANI PUTERA ARYANTO

502022112

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1311235/0217049002

Pembimbing II



Jumali, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1193535/0208088907

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DAN
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A KOTA LUBUKLINGGAU)



NAMA : RAMADHANI PUTERA ARYANTO
NIM : 502022112
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
2. Jumadi, S.H., M.H.

(*Serlika*)
(*Jumadi*)

Palembang, 2 April 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.PN., M.H. (*Nur Husni*)

Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum (*Helwan Kasra*)

2. Febrina Hertika rani, S.H., M.H (*Febrina Hertika rani*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : RAMADHANI PUTERA ARYANTO

NIM : 502022112

PRODI : ILMU HUKUM


JUDUL : ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN
HAK ASASI MANUSI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA LUBUKLINGGAU)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
Berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1311235/0217049002



Jumadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1193535/0208088907

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1167438/0010117904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMADHANI PUTERA ARYANTO

NIM : 502022112

Email : dhanipa29@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelaksanaan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Lubuklinggau)

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain,kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2 April 2026



Ramadhani Putera Aryanto

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramadhani Putera Aryanto

NIM : 502022112

Email : dhanipa29@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelaksanaan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Lubuklinggau)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2 April 2026



Ramadhani Putera Aryanto

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1311235/0217049002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

” Dan Bahwa Manusia Hanya Memperoleh Apa Yang Telah Diusahakannya ”.

(QS. An-Najm:39)

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

1. Ayahanda (Asrianto) dan Ibunda (Ariwiyanti) Tersayang
2. Ayukku (Faadhilah Puteri Aryanti) Tersayang
3. Sahabat – sahabatku Tercinta
4. Almamater Kebanggaanku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Ramadhani Putera Aryanto
Nim : 502022112
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 27 Oktober 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Rambutan No.30 Rt.08 Kel. Taba Jemekeh
Email : dhanipa29@gmail.com
No. HP : 082177623144
Nama Ayah : Asrianto
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Rambutan No.30 Rt.08 Kel. Taba Jemekeh
No. HP : 081367067811
Nama Ibu : Ariwiyanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Rambutan No.30 Rt.08 Kel. Taba Jemekeh
No. HP : 082182567315



Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 45 Lubuklinggau
SMP : SMP Negeri 02 Lubuklinggau
SMA : SMA Negeri 02 Lubuklinggau

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA LUBUKLINGGAU)

RAMADHANI PUTERA ARYANTO

Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi narapidana merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan dan perlindungan martabat manusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hak tersebut, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Lubuklinggau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan upaya yang dilakukan dalam menjamin terpenuhinya HAM narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan telah berjalan melalui sistem internal oleh petugas pemasyarakatan dan pengawasan eksternal oleh lembaga terkait. Secara normatif, pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak narapidana. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hambatan tersebut, lembaga melakukan optimalisasi manajemen pemasyarakatan, pengelompokan warga binaan, pelaksanaan program integrasi sosial, serta penguatan koordinasi dan transparansi pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan HAM narapidana memerlukan pengawasan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi petugas, serta kerja sama lintas sektor guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, manusiawi, dan berorientasi pada pemenuhan HAM.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Narapidana, Pengawasan, Pemasyarakatan.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION AND FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS OF PRISONERS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS (CASE STUDY OF CLASS II A CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN LUBUKLINGGAU CITY)

RAMADHANI PUTERA ARYANTO

Fulfillment of human rights (HAM) for prisoners is a fundamental principle in the correctional system that emphasizes the development and protection of human dignity. However, in practice, various obstacles still exist that affect the effectiveness of the implementation of these rights, particularly in the Class II A Correctional Institution in Lubuklinggau City. This study aims to analyze the implementation of supervision, identify obstacles, and formulate efforts to ensure the fulfillment of human rights for prisoners. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation studies to obtain comprehensive data. The results show that the supervision mechanism has been implemented through an internal system by correctional officers and external supervision by related institutions. Normatively, this implementation is in accordance with the principles of correctional institutions that uphold the rights of prisoners. However, its implementation still faces obstacles such as overcapacity, limited health facilities, and limited human resources. To overcome these obstacles, the institution optimizes correctional management, grouping inmates, implementing social integration programs, and strengthening coordination and transparency of supervision. This study concludes that the protection of human rights for prisoners requires continuous supervision and increased institutional capacity. Therefore, it is recommended that facilities and infrastructure be strengthened, staff competencies improved, and cross-sectoral collaboration be encouraged to create a correctional system that is more effective, humane, and oriented towards fulfilling human rights.

Keywords: Human Rights, Prisoner, Supervision, Correctional.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha esa, karena atas berkat, Rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA LUBUKLINGGAU)** ”.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak sekali menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan II.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Jumadi, SH., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

7. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik (PA) yang selalu mendukung saya untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta Staff karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Buat Almamater ku.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 2 April 2026



Ramadhani Putera Aryanto
502022112

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18

A. Tinjauan Tentang Analisis Yuridis.....	18
B. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia.....	19
C. Tinjauan Tentang Narapidana	30
D. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pengawasan Atas Pemenuhan Dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Lubuklinggau	42
B. Hambatan Dalam Hal Tidak Terpenuhnya Pelaksanaan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Lubuklinggau	51
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi prinsip hukum, seperti yang tercantum dalam “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945”, mengatakan “Negara Indonesia merupakan negara hukum”.¹ Negara Indonesia yang didirikan menurut prinsip hukum, yang dimana negara menjamin hak dan kewajiban seseorang maupun masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia merupakan komponen penting dalam prinsip hukum Indonesia, karena semua warga negara diperlakukan secara setara di hadapan pemerintah dan hukum.²

Semua orang berhak atas Hak Asasi Manusia , yang dimana memiliki sifat *universal* dan tidak bisa dihapus. Di bagian pengantar Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945, mengatakan bahwasanya negara memiliki tugas dalam menjaga semua warga negara Indonesia dan seluruh wilayah negara, meningkatkan kesejahteraan umum, dan memajukan kecerdasan bangsa, menggambarkan komitmen Indonesia dalam menegakkan Hak Asasi Manusia.³ Narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang harus menjalani masa pemisahan dalam suatu lingkungan selama waktu yang telah ditentukan. Dalam masa tersebut, ia di

¹ Mulyadi Mulyadi, ‘*The Legal Position of Fingerprints in Revealing Criminal Acts of Murder at the Blora Police*’, *Ratio Legis Journal*, 2.1 (2023), hlm.248–55.

² Anton Rudiyanto, “*Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal)*”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14.4 (2017), hlm.170–75.

³ Jimly Asshidique., ‘*Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 An)*’, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 94 (2014).

bina melalui sistem pemasyarakatan dengan tujuan, metode, dan pendekatan yang telah ditentukan. Pada akhirnya, narapidana diharapkan bisa kembali ke tengah masyarakat, menjadi pribadi yang lebih baik dan taat terhadap hukum.⁴

Satu-satunya Hak Asasi narapidana yang bisa dicabut adalah kebebasan fisik, serta adanya pembatasan dalam berinteraksi atau berkumpul dengan keluarga.⁵ Dalam pemenuhan hak-hak narapidana, penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap hak asasi mereka benar-benar terpenuhi, karena hal tersebut merupakan kewajiban negara terhadap setiap warganya. Prinsip tersebut tercantum di dalam “Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945”, yang mengatakan "Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta memastikan seluruh rakyat mempunyai posisi yang setara dalam hukum serta pemerintahan tanpa ada pengecualian." Pemahaman ini idealnya menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah strategis ke depan, terutama dalam merancang kebijakan pemberian sanksi pidana. Dengan begitu, pemidanaan dapat difungsikan sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan.⁶

Indonesia dalam upaya memenuhi hak-hak narapidana, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan “Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”.⁷ Undang-undang tersebut bermaksud menjadikan warga binaan dalam

⁴ Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, dan Aryani Witasari., *‘Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)’* (Unissula Press, Semarang, 2020).

⁵ Wahyu Kusriyono Qorim, *‘Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Perspektif Ham (Studi Kasus Di Rutan Kelas IIB Jepara)’* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

⁶ Rahmat Hi Abdullah., "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2015).

pemasyarakatan, sebagai manusia yang sepenuhnya sadar akan pelanggarannya, sehingga penduduk dapat menerimanya kembali. Namun, “Undang-Undang No.12 Tahun 1995” dianggap memerlukan pembaharuan karena sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. “Undang-Undang No. 12 Tahun 1995” telah diganti dengan “Undang-Undang No. 22 Tahun 2022” ini bertujuan untuk meningkatkan sistem Pemasyarakatan Indonesia. Pada “Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”, yang mengurus hak-hak dasar seperti keyakinan, perawatan fisik dan mental, serta akses informasi dan komunikasi dengan dunia luar, mengatur penerapan dan Pemenuhan hak asasi bagi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Indonesia. Peraturan pemerintah seperti PP No.99 Tahun 2012, lalu diubah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, juga mendukung perspektif ini. Karena adanya “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Sistem Pemasyarakatan” menegaskan bahwasanya pidana penjara bukan lagi hanya dianggap sebagai rumah tahanan, melainkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Perubahan ini tidak hanya sebatas pada fisik bangunan, tetapi lebih mengutamakan pada penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan secara nyata. Pendekatan ini berfokus pada proses pembinaan, pemulihan, serta pengembalian narapidana ke dalam kehidupan sosial agar mereka siap menjalani peran di tengah masyarakat. Sasaran akhirnya adalah membentuk individu yang lebih baik, mampu berkarya, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahapan akhir dari seluruh proses penanganan perkara pidana. Di tempat inilah para terpidana menjalani hukuman sesuai dengan keputusan hakim. Selama masa tahanan, individu akan menjalani

rehabilitasi sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku. Narapidana diharapkan bisa balik ke masyarakat saat situasi yang lebih baik setelah menjalani hukuman mereka. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan yang dikelola Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, melalui Institusi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS) untuk membantu narapidana bangkit kembali dan memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat.⁸ Kegiatan pembinaan bagi narapidana meliputi berbagai program dan bimbingan, antara lain pembentukan kepribadian dan penguatan kemandirian.⁹ Semua upaya ini dilaksanakan dengan kesadaran bahwa narapidana adalah anggota masyarakat Indonesia yang berhak penuh dalam memperoleh hak-haknya.

Hak asasi narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tetap harus dipenuhi, karena pada intinya, perlakuan terhadap mereka sebagai individu yang sedang dihukum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan kemampuan menjalani hidup secara mandiri setelah bebas. Narapidana tetap memiliki hak asasi manusia mereka selama masa penahanan. Hal ini diatur oleh sistem pemasyarakatan, sebuah sistem hukuman yang menggantikan peran sistem penjara sebelumnya. Sistem ini tidak lagi menitikberatkan pada hukuman atau penjaraan, melainkan diarahkannya pada pembinaan dan pemulihan sosial, agar narapidana bisa kembali ke tengah masyarakat tanpa mengulangi perbuatan pidana.¹⁰ Walaupun narapidana

⁸ Roysimon Wangkanusa., *'Perlindungan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan'*, *Lex Administratum*, 5.2 (2017).

⁹ Septa Juliana, *'Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis'*, *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 1.1 (2015), hlm.25–40.

¹⁰ Fardhan Wijaya Kosasi, *'Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana'*, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7.4 (2020), hlm.798–810.

tidak lagi memiliki kebebasan bergerak, bukan berarti mereka harus dilucuti dari hak-hak dasar sebagai manusia atau mendapat perlakuan yang tidak adil karena pernah melakukan pelanggaran hukum. Sebagai bagian dari proses pemasyarakatan, narapidana berhak atas pemenuhan kebutuhan, termasuk pembinaan, pendidikan, dan bimbingan yang layak. Hal ini penting agar mereka dapat kembali ke penduduk dengan menjadi pribadi yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Reintegrasi sosial sebagai tujuan sistem pemasyarakatan menjadi dasar dari pendekatan ini.

Hak narapidana untuk mengawasi penerapan dan pemenuhan hak asasi manusia pada masa tahanan mereka di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau. sangat erat kaitannya sama hak asasi manusia mereka secara keseluruhan. Terdapat kesesuaian dengan “Undang-Undang Dasar 1945”, yang memastikan bahwa melindungi kehidupan seluruh warga Indonesia dan negara secara keseluruhan merupakan salah satu tujuan negara. Narapidana yang sering melanggar hukum dan akhirnya menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan umumnya adalah mereka yang mendapatkan bimbingan, pengawasan yang kurang dan peraturan yang berlaku serta memenuhi hak asasi manusia mereka.¹¹

Pemerintah harus menangani masalah ini dengan sangat serius. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai peluang strategis dalam memberi pendidikan dan bimbingannya yang tepat sambil tetap menghormati hak asasi narapidana selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan, serta memenuhi kewajibannya

¹¹ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, (2021).

rehabilitasi agar mereka bisa kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Langkah ini akan secara signifikan berkontribusi dalam mengurangi jumlah narapidana yang telah kehilangan perlindungan dan pemenuhan hak asasi mereka selama masa pembinaan.

Pemenuhan hak narapidana telah dijamin melalui berbagai ketentuan hukum nasional seperti “Undang-Undang Hak Asasi Manusia”, “Undang-Undang Pemasyarakatan”, dan aturan pendukung lainnya, yang pada prinsipnya menekankan proses pembinaan dan rehabilitasi agar narapidana dapat kembali ke masyarakat, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan.

Contoh kasusnya antara lain sebagai berikut, tantangan dalam menghadapi kasus penyelundupan barang pada bulan April 2021 yang dilaksanakan gabungan razia mendapati 6 (Enam) unit telepon seluler dan pada bulan Juni 2022 percobaan melarikan diri yang diusahakan oleh narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau.¹²

Kondisi ini mengkhawatirkan dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak-haknya narapidana, sehingga menyebabkan hak-hak narapidana belum sepenuhnya terpenuhi. Kurangnya dukungan dalam menghadapi hal *eksternal* memperbesar kemungkinan mereka kembali terjerumus ke dalam lingkungan dan perilaku kriminal.¹³ Untuk mengatasi kekurangan ini, diperlukan kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hak reintegrasi sosial narapidana.

Menurut Yudi Liansah selaku Kepala Subseksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau saat ini terdapat sekitar 800

¹²*petugas-lapas-lubuklinggau-berhasil-gagalkan-upaya-pelarian-dua-narapidana*
<https://www.ditjenpas.go.id/diakses-pada-tanggal-8-oktober-2025>, 21:38

¹³ Jullia Putri Shandyana, ‘Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan’, *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4 (2024), hlm.14.

narapidana. Dalam hal ini telah dilakukan berbagai upaya demi memenuhi hak narapidana, ada pemberian peralatan mandi, pemberian remisi dan makanan yang layak. Pada prakteknya pemenuhan hak-hak narapidana tidak selalu dapat terwujud. Salah satunya adalah dimana sampai saat ini fasilitas kesehatan (klinik) belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi hak kesehatan dari narapidana. Akibatnya apabila ada narapidana yang sakit namun tidak segera mendapat pelayanan kesehatan. Kondisi seperti ini dapat menghambat pemenuhan haknya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan, penulis sangat ingin mengetahui dan menganalisis lebih lanjut perihal permasalahan dalam pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia narapidana, khususnya dalam mengatasi hambatan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau. Maka dengan ini, penulis menetapkan fokus judul penelitiannya sebagai berikut:

“ ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA LUBUKLINGGAU) ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan atas pengawasan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau ?
2. Bagaimanakah mengatasi hambatan dalam hal tidak terpenuhinya pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau ?

C. Ruang Lingkup

Studi ini agar tidak keluar dari pokok pembahasan, skripsi ini dibatasi pada “analisis yuridis pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau”. Namun, tidak terlepas pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terkait perihal permasalahan yang telah diajukan, oleh karena itu penelitian tersebut mempunyai tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan Menganalisis bagaimana pengawasan atas pemenuhan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau.

2. Mengetahui dan Menjelaskan bagaimana mengatasi hambatan dalam hal tidak terpenuhinya pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau.

2. Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Studi tersebut sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan, pada umumnya mengenai analisis yuridis pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A kota lubuklinggau dan dalam bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Studi tersebut sangat diharapkan dapat memberikan peran dalam penyelesaian masalah yang diteliti, serta penetapan praktik-praktik terbaik yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan juga dapat mendukung sejumlah kepentingan, antara lain sebagai berikut:

a). Untuk Penegak Hukum

Manfaat penelitian ini untuk Penegak Hukum adalah menjadi pedoman dalam menyikapi permasalahan hukum, menambah wawasan dan pengetahuan untuk profesionalisme serta penegakan hukum yang lebih baik.

b). Untuk Lembaga atau Instansi

Manfaat penelitian ini untuk Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan solusi nyata dan masukan yang dapat diterapkan

langsung untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, mengatasi masalah, dan mengembangkan kebijakan yang lebih baik.

c). Untuk Pembuatan Undang-Undang

Manfaat Penelitian ini untuk pembuat Undang-Undang adalah karena memberikan dasar faktual yang kuat dan relevan dengan kondisi lapangan.

d). Untuk Masyarakat

Manfaat penelitian ini untuk masyarakat adalah untuk meningkatkan keamanan publik, mendukung reintegrasi narapidana, dan memperbaiki sistem Pemasyarakatan secara keseluruhan. Dan juga meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia narapidana, mendorong kepatuhan Lembaga Pemasyarakatan perihal regulasi, dan memberikan referensi bagi penelitian dan kebijakan publik, dalam melakukan pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau.

E. Kerangka Konseptual

Studi ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait dengan beragam istilah yang terkait pada judul. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kerangka konseptual yang dipakai pada penelitian ini:

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pengamatan, pendeskripsian, dan pengorganisasian ulang suatu objek dengan

menggunakan patokan hukum sebagai referensi untuk menarik kesimpulan mengenai objek tersebut dalam konteks hukum.¹⁴

2. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia merupakan cara pelaksanaan dan pemenuhan hak dasar yang melekat pada setiap orang sebagai manusia, tanpa adanya diskriminasi, oleh negara, masyarakat, serta tiap individu. Pelaksanaan ini meliputi upaya untuk menjamin, melindungi, menghormati, serta memenuhi hak-hak tersebut secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵
3. Pemenuhan Hak Asasi Manusia berarti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi, serta melaksanakan seluruh hak asasi warga negaranya.¹⁶
4. Narapidana ialah kata yang sering dipakai dalam menggambarkan orang-orang yang sedang menjalani hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan karena mereka terlibat dalam tindakan yang melawan undang-undang atau peraturan yang berlaku.¹⁷
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Lubuklinggau Sebagai instansi terakhir dalam prosesnya membina narapidana, Lembaga Pemasyarakatan wajib memberikan perhatian penuh terhadap hak dan kepentingan para warga binaannya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuklinggau ialah sebuah instansi pemasyarakatan di Lubuk Linggau yang memiliki klasifikasi

¹⁴ Arti-Kata/Analisis-Yuridis/<https://kamushukum.web.id/> diakses pada tanggal 1 oktober 2025, 20:50

¹⁵ Pelaksanaan-HAM/<https://www.komnasham.go.id/> diakses pada tanggal 1 oktober 2025, 21:12

¹⁶ Nindra Wahyu Hapsari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam)', *Dharmasisya*, 1.2 (2021), hlm.28.

¹⁷ Hanna Djumhana Bastaman, 'Logoterapi: Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup Dan Meraih Hidup Bermakna, Jakarta: PT', Raja Grafindo, 2007.

terkait dengan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja, serta memiliki maskot bernama si PADEK (Profesional, Aman, Disiplin, Edukatif, Kreatif) yang dilambangkan dengan buah durian. Institusi ini berkomitmen untuk memberantas narkoba dan *HandPhone* di dalam lapas.¹⁸

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Judul Jurnal	Penulis	Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1.	Pengawasan terhadap pemenuhan hak hak narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas I A Pakjo Palembang.	Yudistira Rusydi (2021) (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang)	Bagaimana pengawasan terhadap pemenuhan hak hak narapidana dan implementasi hak -hak narapidana.	Penerapan hak-hak narapidana di Rumah Tahanan Kelas 1A Pakjo Palembang, serta penegakan dan pemenuhannya, merupakan tujuan utama dari penelitian ini.	Penelitian ini sama-sama pembahasan terkait pemenuhan hak asasi manusia Narapidana di lembaga pemasyarakatan
2.	Analisis yuridis mengenai peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan dan pemenuhan hak narapidana (studi kasus di lembaga pemasyarakatan amurang).	Angela Stefani Mamesah (2024) (Fakultas Hukum UNSRAT)	Bagaimana Analisis yuridis terkait peranan lembaga pemasyarakatan pada pembinaan dan pemenuhan hak narapidana.	Menemukan peraturan yang berkaitan dengan sistem untuk mempromosikan dan mempertahankan hak-hak narapidana serta mengevaluasi implementasinya merupakan tujuan utama dari penelitian ini.	Penelitian ini sama-sama melaksanakan pembahasan terkait pemenuhan hak asasi manusia narapidana di lembaga pemasyarakatan

¹⁸ Kasmanto Rinaldi, "Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan", (2021).

3.	Analisis yuridis terhadap pemenuhan hak narapidana dalam perspektif HAM (studi kasus di Rutan Kelas IIB Jepara).	Wahyu Kusriyono Qorim (2024) (Universitas Islam Sultan Agung)	Bagaimana Analisis yuridis pada pemenuhan hak narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia.	Menemukan dan menganalisa bagaimana hak-hak narapidana dibentuk dari perspektif HAM merupakan tujuan utama penelitian ini.	Penelitian ini sama-sama melaksanakan pembahasan terkait pemenuhan hak asasi manusia narapidana di lembaga pemasyarakatan
----	--	---	--	--	---

Berdasarkan ketiga review studi terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis dengan ketiga penelitian terdahulu memiliki fokus utama yang sama pada pemenuhan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, meskipun masing-masing mengambil pendekatan dan lokasi yang berbeda. Persamaan ini terlihat dari upaya masing-masing penelitian dalam menyoroti pentingnya Pemenuhan Hak Asasi Manusia narapidana. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan serta lokasi penelitian yang dijadikan objek kajian. Dalam hal ini menunjukkan bahwa topik mengenai hak asasi manusia narapidana masih relevan untuk terus dikaji dari berbagai sudut pandang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tersebut memakai cara penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, hukum empiris ataupun penelitian hukum sosiologis merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, baik berupa data primer dan data sekunder.¹⁹

¹⁹ Soemitro Ronny Hanitijo, *‘Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri’*, Ghalia Indonesia, Semarang, (2020).

Penelitian dengan judul tersebut menempatkan penelitian empiris sebagai hal yang penting, Dengan metode empiris, peneliti dapat memperoleh data primer langsung dari sumber, misalnya melalui wawancara dengan narapidana dan petugas, pengamatan kondisi lembaga, serta pengumpulan dokumentasi terkait pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

2. Jenis Sumber Data Penelitian

Jenis-jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, berikut ini:

a. Data Primer

Merujuk pada sumber data pokok yang didapat secara langsung. Informasi tersebut bersumber dari pihak asli, seperti responden yang relevan dengan variabel yang diteliti. Struktur data primer ini mencakup hasil pengamatan, sesi wawancara, atau teknik pengumpulan informasi lainnya..²⁰

b. Data Sekunder

Merupakan jenis data pelengkap yang tidak didapatkan langsung dari sumber primer, melainkan telah diproses melalui berbagai sumber lain sebelumnya. Artinya, pemakai data ini tidak mengalami secara langsung pada fenomena yang sedang diteliti. tetapi memperolehnya dari beragam referensi seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku, dokumen, arsip, serta karya tulis lainnya..²¹

²⁰ Program Studi and others, 'Pengarsipan Registrasi Pelanggan pada PT. Bintang Bali Indah Pengarsipan Registrasi Pelanggan pada PT. Bintang Bali Indah', (2025).

²¹ Faradiba Jabnabillah, Aswin Aswin, and Mahfudz Reza Fahlevi, 'Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika', *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6.1 (2023), hlm.59–70.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Melakukan observasi secara langsung pada objek di lingkungan terdekat, mencakup yang masih berlangsung atau masih dalam tahap proses. Pengamatan ini melibatkan aktivitas pengindraan yang disertai perhatian khusus terhadap objek kajian. tindakan ini juga dilakukan secara sadar, disengaja, dan mengikuti urutan tertentu.²²

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung melalui komunikasi lisan.²³ Penulis menggunakan sesi tanya jawab langsung dengan responden di lapangan untuk mendapatkan informasi tambahan yang lebih mendalam. Peserta langsung dalam wawancara ini meliputi petugas lapangan, narapidana, dan masyarakat sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Lubuklinggau.

c. Dokumentasi

Merupakan salah satu teknik mengumpulkan informasi yang melibatkan pemeriksaan catatan tertulis yang didapat dari sumber yang relevan. Informasi yang terkait langsung sama topik penelitian ini dikumpulkan dari bahan yang ada di lapangan. Data yang dihimpun dapat membagikan gambaran yang objektif perihal permasalahan yang diteliti.²⁴

²² Uswatun Khasanah, *Pengantar Microteaching Deepublish* (2020).

²³ Sujarweni Wiratna, *'Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami'*, Pt. Pustaka Baru, 1.11 (2020).

²⁴ Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, *'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D'*, Alfabeta, Bandung, (2020).

4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk menggambarkan, menjelaskan, serta mengklarifikasi masalah terkait dengan topik penelitian. Sebagai hasilnya, penelitian ini dipastikan bisa menyampaikan deskripsi yang jelas terkait judul yang dikaji.²⁵

H. Sistematika Penelitian

Skripsi tersebut tersusun atas 4 (empat) bab, yang dimana setiap bab mengkaji topik utama secara terpisah tetapi saling berhubungan satu sama lainnya.

Sistematika penulisan yang digunakan antara lain adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, serta Tujuan dan Manfaat. Di samping itu, bagian tersebut juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual, Tinjauan Studi Terdahulu dan Relevan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bagian ini pun berfungsi sebagai dasar utama bagi keseluruhan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini terfokus pada pembahasannya mengenai analisis yuridis pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasarakatan Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau.

²⁵ Iis Prasetyo, 'Teknik Analisis Data Dalam Research and Development, UNY 2018.', UNY: Fakultas Ilmu Pendidikan, 6 (2018), hlm.11.

BAB III PEMBAHASAN

Bagian ini membahas secara mendalam terkait pelaksanaan dan pemenuhan dalam Hak Asasi Manusia narapidana, serta pengawasan atas pemenuhan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lubuklinggau.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini jadi bagiannya terakhir yang menjabarkan simpulan serta saran mengenai permasalahannya yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya simpulan serta saran tersebut, diharapkan pembaca mendapat informasi yang membantu dalam mengevaluasi masalah yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adiyatma, Reza, Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Prosedur Pemberian Integritas Dalam Proses Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), 2024
- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Citra Aditya Bakti, 2020)
- Asshidique, Jimly, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945–1980-an), Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, (2014).
- Bastaman, Hanna Djumhana, Logoterapi: Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup Dan Meraih Hidup Bermakna, Jakarta: PT Raja Grafindo, (2007).
- Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice (Cornell University Press, 2020)
- Ronny Hanitijo, Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, (2020).
- Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Bina Ilmu, 2017)
- Harsono, C I, Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Djambatan, 2017)
- Hidayat, Eko, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', 2021, 81
- Khasanah, Uswatun, Pengantar Microteaching (Deepublish, 2020)
- Kuantitatif, Pendidikan Pendekatan, 'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D', Alfabeta, Bandung, 2020
- Maqhasid, Nuansa, Al-syariah Dalam Undang-undang Nomor, Tentang Hak, and Asasi Manusia, 'Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', 2020, 9
- Mujahidin, 'Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) warga binaan', 2022

- Poernomo, Bambang, 'Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan' (Universitas Gadjah Mada, 2018), p. 180
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija, 'Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka', 2012, 10
- Putra, Ricki Aditya, 'Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sragen)', 2019, 7
- Prasetyo, Iis, 'Teknik Analisis Data Dalam Research and Development, UNY 2014.', UNY: Fakultas Ilmu Pendidikan, 6 (2018), 11 Wiratna, Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami, PT Pustaka Baru, 1 (2020).
- Rinaldi, Kasmanto, Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan, (2021).
- Sulchan, Achmad, Akhmad Khisni, and Aryani Witasari, 'Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)' (Unissula Press, Semarang, 2020)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Tahun 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Tahun 1995.

Jurnal:

- Abdullah, Rahmat Hi, 'Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2015)
- Andini Hardiyanti Lubis, Dkk, 'Ar-Raudah : Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia', 2 (2024), 73–81
- Arifin, Ridwan, and Riska Alkadri, 'Ridwan Arifin, Rasdi, Riska Alkadri Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia', 26 (2018), 17–39
- Dewi, Dinie Anggraeni, Pendidikan Kewarganegaraan-pendidikan Guru, Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan, Indonesia Kampus, Cibiru Wetan, and others, 'Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini 1', 2022, 90–97
- Fajriah, Sofiani, and Dkk, 'Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Di Kota Samarinda', *Jurnal*

Administrasi Negara, Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 7 (2019)

Hamzah, Muhammad, and Muhammad Salsabila, 'JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia', 3 (2024), 343–56

Hapsari, Nindra Wahyu, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam)', Dharmasiswa, 1 (2021), 28

Jabnabillah, Faradiba, Aswin Aswin, and Mahfudz Reza Fahlevi, 'Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika', Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 6 (2023), 59–70

Jurnal, Datin L A W, "'Jurnal Hak Memperoleh Keadilan Dalam Hak Asasi Manusia (HAM)'.', 2023, 93

Kosasi, Fardhan Wijaya, 'Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana', Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 7 (2020), 798–810

Magdalena, Ina, 'Analisis Bahan Ajar, Universitas Muhammadiyah Tangerang', 2 (2020), 311–26

Mulyadi, Mulyadi, 'The Legal Position of Fingerprints in Revealing Criminal Acts of Murder at the Blora Police', Ratio Legis Journal, 2 (2023), 248–55

Rudiyanto, Anton, 'Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal)', Jurnal Hukum Khaira Ummah, 14 (2017), 170–75

Rusydi, Yudistira, 'Pengawasan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 A Pakjo Palembang', Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16, 231–46

Saputra, Andika Oktavian, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono Pujiyono, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19', Jurnal USM Law Review, 4 (2021), 326–42

Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita, 'Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)', Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 10 (2010), 57

Septa Juliana, Oleh, 'Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis', WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 1 (2015), 25–40

Shandyana, Jullia Putri, 'Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut

- Undang-Undang Pemasyarakatan', Indonesian Journal of Law and Justice, 1 (2024), 14
- Sida, Noer, 'Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan', 2018, 255–69
- Studi, Program, Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Bisnis, and Politeknik Negeri Bali, 'Pengarsipan Registrasi Pelanggan Pada Pt . Bintang Bali Indah Pengarsipan Registrasi Pelanggan Pada Pt . Bintang Bali Indah', 2025
- Sudarto, 'Pelaksanaan Deradikalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Sindur', 14 (2023)
- Toni, 'Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum Oleh: Toni, S.H., M.H. *', XI (2017)
- Wangkanusa, Roysimon, 'Perlindungan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan', *Lex Administratum*, 5 (2017)
- Wasiati, Cunduk, 'Problematika Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram)', 2023, 95–96
- Wijaya, Andy Usmina, 'Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia', Disertasi : Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, 17 (2020), 222
- Wilujeng, Sri Rahayu, 'Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis', 2021, 2
- Wulandari, Sri, 'Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan', 9 (2020), 131–42
- Zulfa, Eva Achjani, 'Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi', 3 (2018), 11–23

Internet :

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2025, 20.50

<https://www.komnasham.go.id/Pelaksanaan-HAM/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2025, 21:12

<https://www.ditjenpas.go.id/petugas-lapas-lubuklinggau-berhasil-gagalkan-upaya-pelarian-dua-narapidana>.diakses pada tanggal 8 Oktober 2025 , 21:38

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 17 November 2025 jam 03.45

<https://lapaslubuklinggau.com/> Profil Diakses Pada tanggal 26 November 2025 jam 02.30.

Lain-lainnya :

Surat Keputusan Menteri Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1985, Pasal 2

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Qorim, Wahyu Kusriyono, “Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Perspektif HAM (Studi Kasus Di Rutan Kelas IIB Jepara)”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2024).